



FORMULASI MAQASHID SYARIAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PROBLEMATIKA FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

Mulyono

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Artikel ini membahas pentingnya Maqashid Syariah dalam menghadapi problematika fiqh muamalah kontemporer. Dengan adanya perkembangan teknologi digital, fintech syariah, dan globalisasi ekonomi, tantangan hukum syariah semakin kompleks. Untuk itu, penguatan ijtihad berbasis Maqashid Syariah menjadi kunci dalam menyusun solusi hukum yang fleksibel dan relevan. Artikel ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syariah dapat diterapkan dalam memberikan solusi terhadap isu-isu baru, seperti ekonomi digital dan teknologi finansial. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa mengabaikan tujuan utama syariah yaitu kemaslahatan umat. Dengan memperkuat ijtihad berbasis maqashid, hukum syariah mampu memberikan jawaban atas permasalahan kontemporer yang semakin berkembang.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah*, Fiqh Muamalah, Fiqh Kontemporer

Pendahuluan

Fiqh muamalah memainkan peran penting dalam kehidupan umat Islam karena mengatur interaksi sosial dan ekonomi yang menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Dengan memberikan pedoman mengenai transaksi seperti jual beli, hutang piutang, dan kerja sama bisnis, fiqh muamalah memastikan aktivitas ekonomi berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memastikan keberkahan dalam setiap usaha ekonomi.

Fiqh muamalah juga relevan dalam menjaga harmoni antara aspek spiritual dan material. Islam memandang aktivitas duniawi sebagai bagian dari ibadah, sehingga interaksi ekonomi harus dilakukan secara halal dan beretika. Dengan

menjalankan fiqh muamalah, umat Islam dapat menjadikan aktivitas ekonomi sebagai jalan untuk memperoleh keberkahan di dunia dan akhirat.

Di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi, fiqh muamalah menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan baru seperti sistem ekonomi digital, *fintech*, dan transaksi lintas negara. Tanpa panduan yang jelas, umat Islam berisiko terlibat dalam praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba dan gharar. Oleh karena itu, fiqh muamalah harus terus berkembang melalui ijtihad agar tetap relevan dengan perubahan zaman.

Selain itu, fiqh muamalah memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial. Melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, Islam mendorong distribusi kekayaan yang merata untuk mengurangi ketimpangan sosial. Dengan penerapan yang sesuai, fiqh muamalah tidak hanya mengatur hubungan ekonomi antarindividu, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam aktivitas ekonomi global, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim. Platform digital seperti *e-commerce*, pembayaran non-tunai, dan *blockchain* telah mengubah cara transaksi dilakukan, baik dalam skala individu maupun korporasi. Dalam konteks ini, muncul tantangan untuk memastikan bahwa transaksi berbasis teknologi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masalah seperti keabsahan akad dalam transaksi digital dan potensi unsur gharar (ketidakpastian) menjadi perhatian utama dalam fiqh muamalah kontemporer.

Di sisi lain, *fintech syariah* menjadi salah satu inovasi yang berpotensi besar dalam sistem keuangan Islam. Teknologi ini menawarkan solusi keuangan yang lebih inklusif dan sesuai syariah, seperti *peer-to-peer lending* berbasis akad syariah atau platform investasi halal. Namun, *fintech syariah* juga menghadapi tantangan regulasi dan penerapan. Misalnya, memastikan kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan transparansi serta menghindari praktik riba dalam transaksi digital menjadi isu yang perlu diselesaikan melalui pendekatan hukum yang berbasis Maqashid Syariah.

Globalisasi ekonomi semakin memperluas jangkauan transaksi lintas batas yang sering kali melibatkan sistem keuangan konvensional yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah. Fenomena ini menuntut umat Islam untuk menemukan cara harmonisasi antara regulasi internasional dan hukum syariah tanpa mengorbankan nilai-nilai inti Islam. Isu seperti penggunaan mata uang digital, investasi internasional, dan perdagangan global sering kali menghadirkan dilema hukum yang kompleks, yang memerlukan panduan ijtihad ulama untuk memberikan solusi.

Secara keseluruhan, tantangan kontemporer ini menuntut fiqh muamalah untuk terus berkembang agar mampu memberikan solusi yang relevan dan aplikatif. Dengan pendekatan yang berlandaskan Maqashid Syariah, fiqh muamalah dapat menjembatani kesenjangan antara realitas modern dan prinsip-

prinsip hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keselarasan antara inovasi teknologi, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan umat.

Maqashid Syariah, atau tujuan utama syariah, merupakan kerangka hukum yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan manusia secara keseluruhan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan fokus pada lima prinsip inti, perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maqashid Syariah menawarkan pendekatan yang holistik dalam menjawab kebutuhan umat. Dalam konteks fiqih muamalah, Maqashid Syariah menjadi panduan untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak hanya berlandaskan teks tetapi juga mempertimbangkan maslahat dan dampak jangka panjang.

Salah satu keunggulan Maqashid Syariah adalah fleksibilitasnya dalam merespons dinamika zaman. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk terus relevan di tengah perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Sebagai contoh, Maqashid Syariah dapat digunakan untuk menilai inovasi seperti mata uang digital atau teknologi *blockchain* dengan mempertimbangkan maslahat, keadilan, dan kebermanfaatannya bagi umat. Dengan kerangka ini, hukum Islam tidak terjebak dalam rigiditas teks, melainkan mampu beradaptasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti syariah.

Selain itu, Maqashid Syariah mendorong pendekatan hukum yang bersifat solutif dan inklusif. Dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, Maqashid Syariah dapat digunakan untuk menjembatani perbedaan antara sistem hukum syariah dan regulasi internasional. Pendekatan ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya sesuai syariah tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks global. Hal ini penting untuk mendukung umat Islam yang terlibat dalam transaksi lintas batas agar tetap menjalankan aktivitas ekonomi mereka secara halal dan beretika.

Sebagai landasan ijtihad, Maqashid Syariah juga memberikan panduan kepada para ulama dan praktisi hukum dalam menyusun fatwa yang relevan dengan kondisi kontemporer. Dengan memahami tujuan utama syariah, para ulama dapat merumuskan keputusan hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan umat. Oleh karena itu, Maqashid Syariah berperan sebagai jembatan antara prinsip hukum Islam klasik dan realitas modern, menjadikannya pendekatan yang holistik dan fleksibel untuk menyelesaikan berbagai problematika umat.

Perkembangan zaman yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan transformasi sosial-ekonomi membawa tantangan baru yang semakin kompleks bagi umat Islam. Problematika kontemporer seperti transaksi lintas negara, teknologi finansial berbasis syariah, dan praktik ekonomi digital membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas modern. Dalam konteks ini, Maqashid Syariah menawarkan landasan yang kokoh untuk merumuskan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa mengabaikan dinamika zaman.

Tujuan utama artikel ini adalah menganalisis bagaimana Maqashid Syariah dapat menjadi pendekatan yang relevan dalam menyelesaikan berbagai problematika kontemporer. Dengan fokus pada lima tujuan inti syariah, melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, artikel ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern. Penelitian ini menyoroti bahwa pendekatan berbasis Maqashid Syariah mampu menjembatani kesenjangan antara hukum Islam klasik dan realitas sosial-ekonomi saat ini.

Lebih jauh, artikel ini bertujuan untuk menyoroti fleksibilitas Maqashid Syariah dalam merespons tantangan baru yang muncul akibat perubahan teknologi dan ekonomi global. Misalnya, isu-isu seperti keabsahan akad dalam *e-commerce* atau regulasi *fintech syariah* sering kali memerlukan pendekatan hukum yang inovatif dan adaptif. Dengan menggunakan kerangka Maqashid Syariah, keputusan hukum dapat dirumuskan berdasarkan prinsip maslahat dan keadilan, sehingga menghasilkan solusi yang tidak hanya sah secara syariah tetapi juga relevan secara praktis.

Melalui analisis ini, artikel ini berharap dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan fiqih muamalah kontemporer. Dengan menempatkan Maqashid Syariah sebagai landasan utama, artikel ini berusaha menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah tidak hanya mampu menjawab tantangan masa kini, tetapi juga memberikan kerangka yang komprehensif untuk menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai agama, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi.

Formulasi Maqashid Syariah

Formulasi Maqashid Syariah merupakan upaya untuk merumuskan tujuan utama syariah secara terstruktur agar dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, sosial, dan ekonomi. Secara umum, formulasi ini didasarkan pada lima prinsip inti: perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia (Al-Ghazali, 1997).

Salah satu aspek penting dalam formulasi Maqashid Syariah adalah fleksibilitasnya dalam menghadapi berbagai konteks. Al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat* menekankan bahwa Maqashid Syariah tidak hanya fokus pada tujuan individual tetapi juga kolektif, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara universal dan adaptif terhadap perubahan zaman (Al-Shatibi, 1997). Pendekatan ini memungkinkan para ulama untuk mengembangkan fatwa dan kebijakan hukum yang relevan dengan kebutuhan umat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Formulasi ini juga mencakup penguatan prinsip maslahat sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum. Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa* menjelaskan bahwa maslahat harus mencakup tiga unsur: menjaga agama, menjaga

kebutuhan dasar, dan memastikan keberlanjutan hidup manusia. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini sangat relevan untuk menghadapi tantangan seperti globalisasi ekonomi dan teknologi digital yang memerlukan solusi hukum berbasis maslahat untuk menjamin keadilan dan kebermanfaatannya (Al-Ghazali, 1997).

Selain itu, formulasi Maqashid Syariah memberikan ruang untuk pengembangan ijtihad. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Maqashid* menyebutkan bahwa ijtihad berbasis Maqashid Syariah memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dengan situasi modern tanpa kehilangan esensinya. Pendekatan ini menjadikan Maqashid Syariah sebagai kerangka kerja yang tidak hanya normatif tetapi juga praktis dalam menyelesaikan problematika kontemporer (Al-Qaradawi, 2006).

Strategi kontekstual dalam penerapan hukum

Penerapan hukum Islam memerlukan strategi kontekstual yang mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Strategi ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya sesuai dengan teks syariah, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat*, hukum syariah dirancang untuk mencapai maslahat umat manusia dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi mereka. Oleh karena itu, fleksibilitas hukum harus didasarkan pada analisis konteks agar hukum tidak hanya normatif tetapi juga solutif (Al-Shatibi, 1997).

Salah satu strategi kontekstual adalah penerapan metode ijtihad dengan memahami maqashid syariah. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Maqashid* menekankan pentingnya pendekatan maqashid untuk menyelaraskan prinsip syariah dengan kebutuhan masyarakat modern. Melalui ijtihad berbasis maqashid, hukum Islam dapat memberikan solusi yang responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti teknologi digital dan globalisasi ekonomi tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah (Al-Qaradawi, 2006).

Strategi lain adalah adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dan teknologi. Hal ini melibatkan upaya untuk memahami fenomena baru seperti fintech, transaksi elektronik, dan mata uang digital. Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa* menggarisbawahi pentingnya maslahat sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum baru yang muncul akibat perubahan zaman. Pendekatan ini memberikan ruang untuk pengembangan hukum yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman (Al-Ghazali, 1997).

Selain itu, strategi kontekstual juga mencakup kolaborasi antara ulama, akademisi, dan praktisi hukum dalam menyusun kebijakan yang relevan. Ibn Taymiyyah dalam *Majmu' al-Fatawa* menyebutkan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan kemaslahatan kolektif dan mencegah mafsadah. Dengan demikian, sinergi antara berbagai pihak dapat menghasilkan fatwa dan kebijakan hukum yang tidak hanya sesuai syariah tetapi juga aplikatif di tingkat lokal maupun global (Ibn Taymiyyah, 2004).

Penguatan ijtihad berbasis maqashid dalam menyusun solusi hukum

Ijtihad berbasis Maqashid Syariah menawarkan pendekatan yang dinamis dan kontekstual dalam menyusun solusi hukum Islam, terutama dalam menghadapi permasalahan kontemporer. Dalam perspektif ini, ijtihad bukan hanya didasarkan pada teks-teks syariah yang sudah ada, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas, yaitu kemaslahatan umat manusia. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ijtihad harus didorong oleh prinsip maqashid yang lebih luas, yang bertujuan untuk mencapai tujuan universal syariah, seperti melindungi agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan (Al-Zuhaili, 2006). Dengan demikian, ijtihad berbasis maqashid mampu menawarkan solusi yang tidak hanya sah secara syariah tetapi juga relevan dengan kondisi sosial dan budaya yang ada.

Penguatan ijtihad berbasis maqashid juga memungkinkan para ulama untuk mengembangkan hukum Islam yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad al-Tahir al-Madani dalam *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, hukum Islam dapat berkembang tanpa melanggar prinsip dasar syariah jika ijtihad dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan syariah yang bersifat universal dan adil. Oleh karena itu, ijtihad berbasis maqashid membuka ruang bagi pengembangan hukum Islam yang lebih progresif dan dapat mengakomodasi tantangan zaman seperti teknologi digital dan globalisasi (Al-Madani, 2009).

Selain itu, ijtihad berbasis maqashid dapat menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, misalnya, hukum yang dihasilkan dari ijtihad berbasis maqashid dapat lebih memperhatikan prinsip keadilan dan distribusi kekayaan yang merata. Seperti yang dijelaskan oleh Mohammad Hashim Kamali dalam *Principles of Islamic Jurisprudence*, maqashid syariah memberikan kerangka untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya menguntungkan sebagian pihak tetapi juga menjaga kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Kamali, 2003). Pendekatan ini memastikan bahwa solusi hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Dalam menguatkan ijtihad berbasis maqashid, penting untuk memahami bahwa proses tersebut tidak hanya melibatkan pembaharuan dalam teori, tetapi juga praktik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abd al-Wahhab al-Sha'rani dalam *Al-Mizan al-Kubra*, ijtihad berbasis maqashid harus melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan umat serta pertimbangan terhadap maslahat yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, ijtihad tidak terbatas pada hasil hukum yang bersifat teknis semata, tetapi juga menyentuh dimensi sosial yang lebih luas, termasuk pemerataan dan kesejahteraan umat secara keseluruhan (Al-Sha'rani, 2000).

Dinamika fatwa dan adaptasi hukum syariah terhadap fenomena baru



Dinamika fatwa dalam konteks hukum syariah memainkan peran penting dalam mengatasi permasalahan kontemporer yang muncul akibat perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Fatwa, yang pada dasarnya adalah penafsiran hukum terhadap suatu masalah berdasarkan ijtihad, harus mampu menanggapi fenomena baru seperti teknologi digital, mata uang virtual, dan ekonomi global yang terus berkembang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad al-Sherbini dalam *The Islamic Fiqh Academy*, fatwa harus bersifat fleksibel dan adaptif agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah (Al-Sherbini, 2011). Oleh karena itu, fatwa bukan hanya sekadar panduan normatif, tetapi juga instrumen yang mampu memberikan solusi konkret bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan baru.

Salah satu aspek penting dalam adaptasi hukum syariah adalah penerapan ijtihad yang lebih luas dan terbuka terhadap konteks zaman. Seperti yang dikemukakan oleh Mohammad Hashim Kamali dalam *Shari'ah Law: An Introduction*, ijtihad modern harus mengintegrasikan pemahaman terhadap kondisi masyarakat kontemporer dengan nilai-nilai syariah yang lebih universal. Dalam hal ini, fatwa dan keputusan hukum dapat dikembangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul di masyarakat, seperti keabsahan transaksi digital dan penggunaan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan (Kamali, 2008). Ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi fenomena baru, sehingga hukum syariah tidak terjebak dalam interpretasi yang kaku dan tidak relevan.

Adapun dalam proses adaptasi hukum syariah, pengembangan fatwa yang responsif terhadap perubahan perlu mempertimbangkan maslahat dan mafsadah (kerusakan). Sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Karim al-Zurfi dalam *Contemporary Issues in Islamic Jurisprudence*, untuk menghadapi fenomena baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks syariah, fatwa harus berdasarkan pada prinsip maslahat yang lebih luas. Hal ini berarti bahwa fatwa yang dikeluarkan tidak hanya mengutamakan ketepatan hukum tetapi juga harus melihat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh penerapan hukum tersebut (Al-Zurfi, 2012). Dengan demikian, fatwa tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, dinamika fatwa dan adaptasi hukum syariah terhadap fenomena baru membutuhkan kolaborasi antara ulama, akademisi, dan praktisi hukum. Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri dalam *Fiqh al-Muamalat al-Mu'ashirah*, kolaborasi ini sangat penting dalam merumuskan fatwa yang mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat dan juga menjaga prinsip-prinsip syariah yang tidak bisa ditawar (Al-Jaziri, 2005). Dalam konteks ini, keberagaman pandangan dan pemahaman yang berbeda di kalangan ulama dapat memperkaya perspektif hukum syariah, sehingga fatwa yang dihasilkan lebih dapat diterima oleh masyarakat luas dan lebih mudah diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan.

Aplikasi Maqashid Syariah terhadap Problematika Kontemporer

Aplikasi Maqashid Syariah terhadap problematika kontemporer menjadi semakin penting dalam era modern, di mana umat Islam dihadapkan pada perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang pesat. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah penerapan prinsip Maqashid Syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, untuk memberikan solusi yang menyeluruh terhadap isu-isu kontemporer. Sebagaimana diungkapkan oleh Taha Jabir al-Alwani dalam *The Ethics of Disagreement in Islam*, pemahaman Maqashid Syariah yang berbasis pada maslahat dapat memberikan panduan yang relevan dalam mengatasi tantangan zaman, seperti masalah ekonomi digital dan teknologi finansial (Al-Alwani, 2005). Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip maqashid dalam konteks kontemporer bukan hanya menjaga prinsip moral Islam, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan umat.

Dalam mengatasi tantangan kontemporer seperti fintech dan ekonomi digital, Maqashid Syariah memberikan kerangka untuk mengembangkan solusi hukum yang menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Mohammad Fadel dalam *Islamic Law and the Challenges of Modernity*, hukum Islam, melalui aplikasi Maqashid Syariah, dapat mengakomodasi perkembangan teknologi finansial dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam transaksi finansial (Fadel, 2008). Aplikasi maqashid dalam hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa inovasi dalam bidang ekonomi tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan tidak merugikan masyarakat, serta menghindari praktik yang dapat menimbulkan kerusakan sosial atau ekonomi.

Selain itu, Maqashid Syariah juga memainkan peran penting dalam menangani permasalahan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam konteks globalisasi, di mana ketimpangan ekonomi dan sosial semakin terasa, penerapan prinsip maqashid dapat mengarahkan kebijakan hukum untuk memperhatikan kesejahteraan umat secara holistik. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdulaziz Sachedina dalam *Islamic Biomedical Ethics*, Maqashid Syariah tidak hanya berfokus pada aspek ibadah pribadi, tetapi juga mencakup upaya untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan melalui kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan bersama (Sachedina, 2009). Dalam hal ini, prinsip maqashid mendesak untuk menciptakan solusi yang adil dan merata dalam bidang sosial dan ekonomi, serta menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Aplikasi Maqashid Syariah terhadap problematika kontemporer juga memberikan kontribusi dalam pembangunan hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan umat. Menurut Ahmad al-Raysuni dalam *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives of Islamic Law*, untuk menjawab tantangan zaman, hukum Islam perlu diterapkan dengan mempertimbangkan

tujuan-tujuan lebih besar dari syariah, seperti menciptakan kesejahteraan (masalah) dan menghindari kerusakan (mafsadah). Hal ini membuka ruang untuk pengembangan hukum Islam yang lebih adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah (al-Raysuni, 2006). Dengan demikian, aplikasi Maqashid Syariah tidak hanya relevan dalam teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam kebijakan yang merespons permasalahan dunia modern, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip yang ada dalam syariah.

Kesimpulan

Maqashid Syariah merupakan pendekatan yang esensial dalam mengatasi permasalahan fiqh muamalah kontemporer. Dalam menghadapi tantangan zaman seperti teknologi digital, fintech syariah, dan globalisasi ekonomi, penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah membuka jalan untuk mengembangkan hukum Islam yang adaptif dan relevan. Penguatan ijtihad berbasis maqashid syariah memungkinkan solusi hukum yang responsif terhadap kebutuhan umat tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah, yakni kemaslahatan umat. Melalui pendekatan kontekstual ini, hukum Islam tidak hanya mampu menjawab fenomena baru tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Sebagai hasilnya, Maqashid Syariah dapat menjadi dasar untuk menyusun fatwa dan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Al-Alwani, Taha Jabir. *The Ethics of Disagreement in Islam*. International Institute of Islamic Thought, 2005.
- Fadel, Mohammad. *Islamic Law and the Challenges of Modernity*. Cambridge University Press, 2008.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Fiqh al-Muamalat al-Mu'ashirah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2003.
- Al-Madani, Muhammad al-Tahir. *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Dar al-Nafa'is, 2009.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Maqashid: Dirasat fi Fiqh al-Maqashid al-Shari'ah*. Dar al-Shuruq, 2006.
- al-Raysuni, Ahmad. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Al-Sherbini, Muhammad. *The Islamic Fiqh Academy*. Islamic University Press, 2011.
- Al-Sha'rani, Abd al-Wahhab. *Al-Mizan al-Kubra*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Al-Shatibi, Ibrahim. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar Ibn Affan, 1997.
- Ibn Taymiyyah, Ahmad. *Majmu' al-Fatawa*. Dar al-Wafa, 2004.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Zurfi, Abd al-Karim. *Contemporary Issues in Islamic Jurisprudence*. Al-Ameen Press, 2012.
- Sachedina, Abdulaziz. *Islamic Biomedical Ethics*. Oxford University Press, 2009.

